



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa guna lebih meningkatkan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pasaman Barat perlu adanya perbaikan dan penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- b. bahwa berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah dapat ditinjau paling lama 3(tiga) tahun sekali yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 13. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri dan UKM Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri dan UKM Kabupaten Pasaman Barat
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang berada di wilayah Pasaman Barat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdherhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di malam hari adalah pedagang kaki lima yang berjualan diwaktu malam di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan tempat berdagang adalah :

- Kios tarif sebesar Rp. 4000,- dengan seri karcis E
 - Los tarif sebesar Rp. 3000,- dengan seri karcis D
 - Pelataran sebesar Rp. 2000,- dengan seri karcis B
 - Pedagang kaki lima yang berjualan malam hari Rp. 1000,- dengan seri karcis A
 - = Pasar hewan sebesar Rp. 5000(sapi dan Kerbau) dengan seri karcis C1
 - Pasar hewan sebesar Rp. 2000(Kambing atau Domba) dengan seri karcis C2
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar ini berlaku untuk setiap hari berdagang.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Retribusi pasar sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

- Retribusi pelayanan pasar atas penggunaan kios, los dan pelataran
- Retribusi pelayanan pasar atas pasar hewan
- Retribusi pelayanan pasar atas pedagang kaki lima yang berjualan dimalam hari

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.

(3) Wajib retribusi menyeter langsung kepada petugas yang telah ditunjuk dan memperoleh tanda bukti pembayaran.

BAB IV BENTUK, ISI, UKURAN BUKU DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Tanda bukti pembayaran Retribusi berbentuk karcis.

(2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tanda terima retribusi Pelayanan Pasar, besaran retribusi, dasar pemungutan, dan tanda tangan petugas/pejabat yang berwenang.

BAB V PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Hasil dari Retribusi Pelayanan Pasar dibagi berdasarkan persentase antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan Pihak Pemerintah Nagari atau Pengurus Pasar.

(2) Berdasarkan Persentase pembagian retribusi dimaksud adalah sebagai berikut :

- 20 % untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- 80 % untuk Pemerintah Nagari atau Pengurus Pasar





BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	SEKDA	10/4-14	
2	Asisten II	10-4-14	
3	Kepala DKPI & UKM	04-2014	
4	Kabid Perdag	04-2014	


BAHARUDDIN. K

Diundangkan di Simpang Ampek
pada tanggal 14 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,


Drs. YASRIURIP SYAH
NIP. 196501231093081001

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 11

TANGGAL	TELAH DIPERUSA SISI HUKUM
04-14	KABAG. HUKUM
04-14	KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN